

Tanggal Efektif: 06 April 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 20 April 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA (selanjutnya disebut “**MAJORIS USD BALANCE INDONESIA**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA bertujuan untuk memberikan pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang.

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama, yaitu sebesar USD1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **MAJORIS USD BALANCE INDONESIA** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Majoris Asset Management
District 8, Gedung Treasury Tower Lantai 10
SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon. (62 21) 5020 0599
Faksimili. (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 2988 5000
Faksimili: (021) 2988 4299
Website: www.dbs.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAJORIS USD BALANCE INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI MAJORIS USD BALANCE INDONESIA	9
BAB III.	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	14
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAJORIS USD BALANCE INDONESIA	19
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB VIII.	PERPAJAKAN	23
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	24
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	27
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	30
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	35
BAB XV.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	39
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana").

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk MAJORIS USD BALANCE INDONESIA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Majoris Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.17. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.18. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.21. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

1.22. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.23. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.24. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.25. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.27. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.28. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

1.31. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.35. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.36. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

2.1. KETERANGAN SINGKAT

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA No. 52 tanggal 22 Maret 2016 *jo.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAJORIS USD BALANCE INDONESIA No. 105 tanggal 23 Maret 2017, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAJORIS USD BALANCE INDONESIA No. 108 tanggal 23 Maret 2018 dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia No. 36 tanggal 14 November 2018, keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA”), antara PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-163/D.04/2016 Tertanggal 06 April 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : San Verandy Herveranto Kusuma
Anggota : Azis Armand
Dasrul
Gresia Ariastuty Kusyanto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

San Verandy Herveranto Kusuma (Ketua)

Lulusan Universitas Katolik Atmajaya Ekonomi Akutansi. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun pada bidang perbankan dan pasar modal. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Modal Ventura YCAB. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Independen PT Kresna Graha Investama Tbk. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris PT PG Asset Management dari tahun 2015 hingga 2019 dan sebagai Direktur Utama PT PG Asset Management periode 2011 hingga 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Kresna

Graha Sekurindo Tbk selama 2 (dua) tahun. San Verandy telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP38/BL/WMI/2009, tanggal 9 Oktober 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-88/PM.211/PJ-WMI/2019 tertanggal 26 Februari 2019. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komite investasi dan Komisaris Utama PT Majoris Asset Management.

Azis Armand (Anggota)

Azis Armand, lulusan Universitas Indonesia jurusan Ekonomi yang meraih gelar Master of Urban Planning dari Universitas of Illinois, Urban Champaign, USA. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 20 (dua puluh) tahun pada perusahaan publik dan swasta. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur di PT Indika Energi Tbk. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Investment Banking di JP Morgan dan Rating Manager di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), dan sebagai staf peneliti di LPEM-FEUI selama kurang lebih 4 (empat) tahun.

Dasrul (Anggota)

Dasrul, Lulusan Akuntansi dengan prestasi Cum Laude dari Universitas Syiah Kuala dan MBA dari Jena University, Germany. Telah berkarir diberbagai sektor industri, keuangan, dan konsultasi selama 20 tahun. Memulai karir sebagai auditor di Deloitte di tahun 1995, kemudian bergabung dengan Philip Morris sebagai Planning and Budgeting Manager. Dasrul kemudian bekair di beberapa negara termasuk Amerika, Thailand, Filipina dari tahun 2001-2007. Dia kembali ke Indonesia di tahun 2008 dengan posisi sebagai Senior Finance Director di GlaxoSmithKline. Dia kemudian bergabung dengan General Electric sebagai Chief Financial Officer selama 3 tahun. Dasrul memiliki banyak pengalaman di restrukturisasi keuangan, *project finance*, akuisisi, implementasi proyek, manajemen keuangan dan perencanaan keuangan. Dia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-144/PM.211/WMI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-20/PM.21/PJ-WMI/2018 tertanggal 27 Agustus 2018.

Gresia Ariastuty Kusyanto (Anggota)

Gresia Ariastuty Kusyanto, lulusan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang jurusan Ekonomi dengan predikat Cum Laude. Memulai karirnya di industri keuangan pada tahun 2000 sebagai Relationship Officer di ABN AMRO Bank Cabang Solo. Pada tahun 2004, Gresia melanjutkan karirnya di ABN AMRO Bank Cabang Surabaya sebagai Preferred Banking Relationship Manager dan kemudian ditugaskan sebagai Branch Investment Specialist pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Setelah berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri perbankan, pada tahun 2010 Gresia memasuki industri pasar modal dengan bergabung ke PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manager Marketing & Partnership Distribution, dan kemudian bergabung ke PT Manulife Asset Management sebagai Manager Bank Partnership. Pada tahun 2012, Gresia bergabung dengan PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Institutional Relationship Manager. Gresia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-124/BL/WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-508/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua:

Rafdi Prima

Rafdi Prima, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Rafdi memulai karir-nya di pasar modal pada tahun 2004 sebagai Institutional Equity Sales di Sarijaya Sekuritas. Pada tahun 2007 ia bergabung di Mandiri Sekuritas sebagai Market Analyst. Selain menempati posisi sebagai Market Analyst, di Mandiri Sekuritas ia juga menempati posisi sebagai Equity Market Strategist dan terakhir sebagai Equity Proprietary Trader. Sebelum bergabung dengan PT Majoris Asset Management yang bersangkutan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai Head Analyst dan terakhir menjabat sebagai Senior Multi Asset Portfolio Manager. Rafdi memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat

Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-88/BL/WMI/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-753/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota:

Zulfa Hendri

Zulfa Hendri meraih gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung dan Master Manajemen dari Universitas Indonesia. Zulfa mengawali karirnya sebagai Management Trainee di Bank Niaga dan selanjutnya ditugaskan di Divisi Treasury Bank Niaga. Karirnya di bidang pasar modal dimulai dengan bergabung bersama PT Danareksa (Persero) di Divisi Treasury dengan jabatan terakhir sebagai Associate Director. Pada tahun 2003, dia bergabung bersama PT Mandiri Sekuritas dengan peran utamanya untuk mengelola divisi Treasury dan dilanjutkan dengan menjadi Head of Proprietary & Structured Product. Jabatan terakhirnya adalah Head of Debt Capital Market II, sampai kemudian melanjutkan karir di Bank UOB Buana pada awal tahun 2008. Pada bulan Juni 2008, Zulfa bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Head of Fixed Income Investment. Selanjutnya, pada bulan Mei 2010, dia kembali bergabung bersama PT Danareksa (Persero) sebagai Chief Investment Officer. Pada bulan Juli 2011, dia ditugaskan ke PT Danareksa Investment Management sebagai Direktur Utama. Pada tahun 2014 dia ditugaskan sebagai Direktur di PT Danareksa Capital. Zulfa telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-63/PM/WMI/2004, tanggal 2 Juli 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-15/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Halimas Purwanto

Halimas meraih gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011 dengan predikat cumlaude. Setelah lulus kuliah, karirnya diawali pada tahun 2011 sebagai Management Trainee di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, lalu ditempatkan pada posisi Junior Engineer pada tahun 2012. Berbekal pengetahuan tentang pasar modal khususnya pada instrumen saham yang diperolehnya dari Kelompok Studi Ekonomi & Pasar Modal ITB sejak kuliah, Halimas memutuskan untuk fokus pada karir di dunia pasar modal melalui PT MGI sebagai tutor & analis pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2015, Halimas bergabung dengan PT Binaartha Sekuritas sebagai analis. Kemudian karirnya berlanjut di PT Majoris Asset Management sejak tahun 2017. Halimas memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-329/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 November 2017.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Majoris Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan akta No. 314 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2445988.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015.

PT Majoris Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-60/D.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Kegiatan utama PT Majoris Asset Management adalah mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Per tanggal 30 April 2021, PT Majoris Asset Management telah memiliki dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelolanya sebesar Rp 1,31 triliun.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Majoris Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Zulfa Hendri
Direktur	: Gresia Ariastuty Kusyanto
Direktur	: Dasrul

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: San Verandy Herveranto Kusuma
Komisaris	: Mohammad Ridwan Rizqi Ramadhani Nasution
Komisaris Independen	: Dinno Indiano

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Majoris Asset Management didukung oleh para profesional dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan, terutama dalam:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakteristik dan perubahan kondisi makro dan mikro ekonomi di Indonesia;
- Karakteristik Investor lokal; dan
- Karakteristik para penerbit Efek di Indonesia.

Keputusan investasi yang diambil oleh PT Majoris Asset Management didasarkan menggunakan analisis fundamental secara *top down* dengan terlebih dahulu menganalisa fundamental makro ekonomi global, kemudian fundamental makro ekonomi Indonesia dan dilanjutkan dengan analisa masing-masing emiten. Dalam menganalisa masing-masing emiten, maka akan dilakukan analisa kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban atas surat hutang. Analisa kuantitatif seperti *Duration* dan *Convexity* akan dijadikan dasar untuk memilih apakah suatu surat hutang memiliki potensi nilai yang baik apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui komite investasi dan konsensus Tim Pengelola Investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Reksa Dana yang dikelola oleh PT Majoris Asset Management per akhir April 2021 antara lain:

1. Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia;
2. Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia;
3. Reksa Dana Majoris Pasar Uang Indonesia;
4. Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia;
5. Reksa Dana Syariah Majoris Saham Syariah Indonesia;
6. Reksa Dana Majoris Saham Alpha Recovery Perdana;

7. Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia;
8. Reksa Dana Syariah Indeks Majoris JII Syariah Indonesia;
9. Reksa Dana Syariah Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia;
10. Reksa Dana Terproteksi Majoris Capital Protected Fund Indonesia;
11. Reksa Dana Majoris Saham Gemilang Indonesia;
12. Reksa Dana Terproteksi Majoris Capital Protected Fund Indonesia II;
13. Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia; dan
14. Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah PT Cakra Finansindo Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian;
2. Penyimpanan Efek;
3. Penyelesaian Transaksi Efek;
4. Sub Registry SBI & SUN;
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream;
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action);
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration);
8. Pelaporan dan Konfirmasi;
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA bertujuan untuk memberikan pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MAJORIS USD BALANCE INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, sehingga akan meningkatkan NAB MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepadapihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah MAJORIS USD BALANCE INDONESIA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MAJORIS USD BALANCE INDONESIA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAJORIS USD BALANCE INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks.1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
c. Biaya bank	jika ada	
d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak)	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki tenaga profesional dengan pengalaman di bidang pasar modal dan/atau keuangan lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar secara komprehensif. Keterbatasan informasi yang dialami oleh investor dapat diatasi dengan peranan Manajer Investasi yang melakukan analisa keputusan investasi secara professional dengan mengedepankan analisa fundamental dan kuantitatif.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui investasi pada MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, dana dari berbagai pemodal dapat didiversifikasikan secara optimal, sehingga dapat mengurangi risiko investasi. Pemodal kecil maupun pemodal besar memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki potfolio yang telah didiversifikasikan dengan optimal oleh manajer investasi. sebagaimana layaknya pemodal besar.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai MAJORIS USD BALANCE INDONESIA secara transparan melalui Prospektus. Selain itu, Manajer Investasi memiliki kewajiban untuk mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar berperedaran nasional dan menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA merupakan kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan akumulasi dana tersebut, MAJORIS USD BALANCE INDONESIA memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang lebih baik dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang dihadapi oleh investor adalah risiko turunnya Nilai Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA akibat fluktuasi NAB yang disebabkan oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan (emiten) yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga lainnya. Kondisi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada harga Efek maupun instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh emiten tersebut yang terdapat dalam portofolio MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

c. Risiko Likuiditas

Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai dengan segera. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan atau luar biasa (*force majeure*) dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 25.1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dollar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi mata uang dari MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam Bab I Prospektus ini.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai NAB Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat dan Kinerja MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi NAB harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) hari, serta 1 (satu) tahun terakhir dari MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Laporan Bulanan dalam Bab I Prospektus ini.

10.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MAJORIS USD BALANCE INDONESIA WAJIB DIBUBARKAN

MAJORIS USD BALANCE INDONESIA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas; dan
- c. membubarkan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dibubarkan, yang disertai dengan:
 - (i) akta pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MAJORIS USD BALANCE INDONESIA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Dalam hal MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6., maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MAJORIS USD BALANCE INDONESIA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan fotokopi bukti identitas diri beserta seluruh dokumen pendukung lainnya dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAJORIS USD BALANCE INDONESIA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi akan menyediakan dan menginformasikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebagai berikut:

Bank	: PT Bank DBS Indonesia
Atas nama	: RD MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
No. Rekening	: 3320045359

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA adalah sebesar USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer

Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD100,- (seratus Dollar Amerika Serikat) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS USD BALANCE INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS USD BALANCE INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek MAJORIS USD BALANCE INDONESIA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MAJORIS USD BALANCE INDONESIA dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

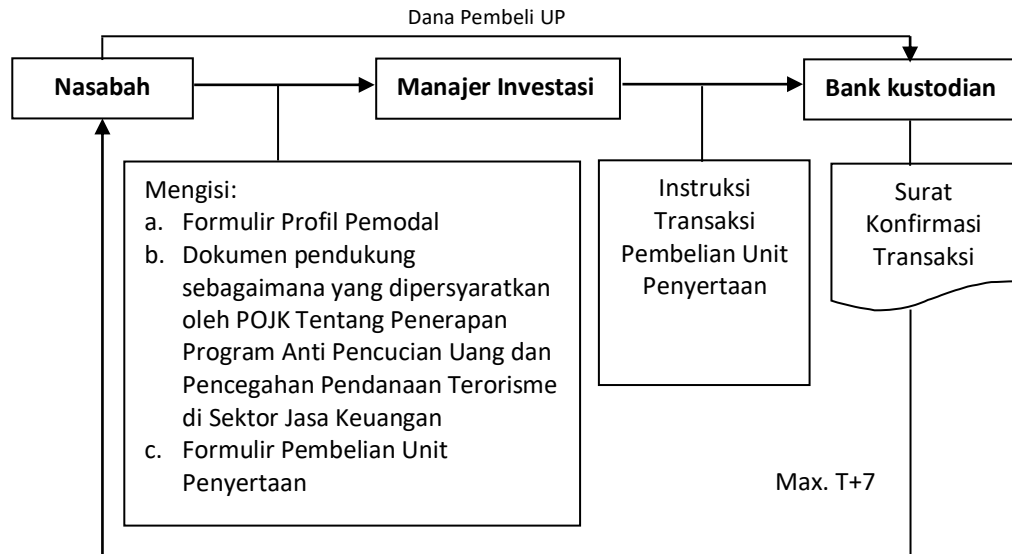
Manajer Investasi pengelola MAJORIS USD BALANCE INDONESIA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas.

BAB XVI

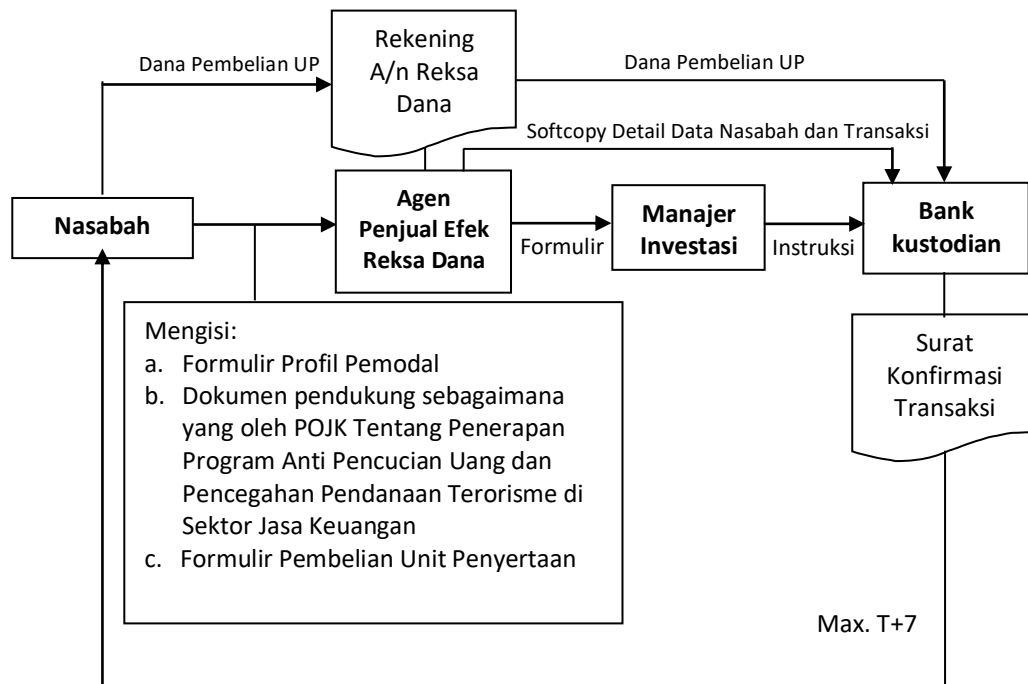
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1 Pembelian Unit Penyertaan

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

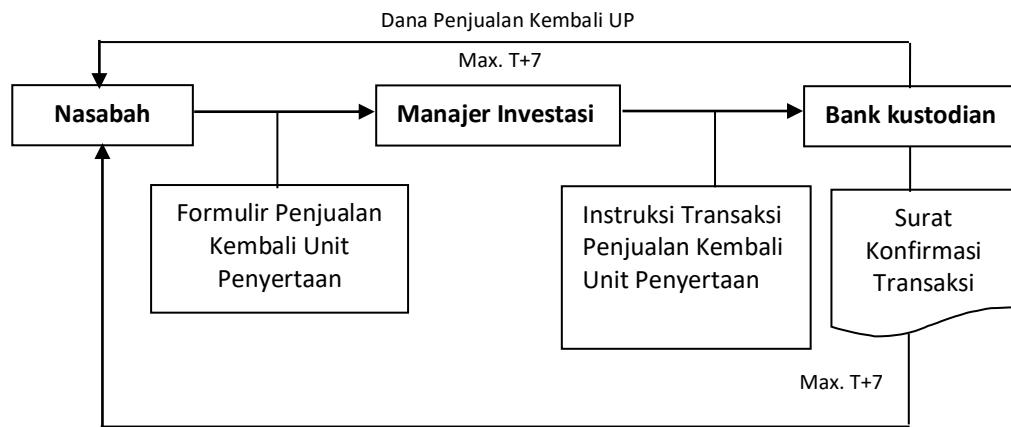


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

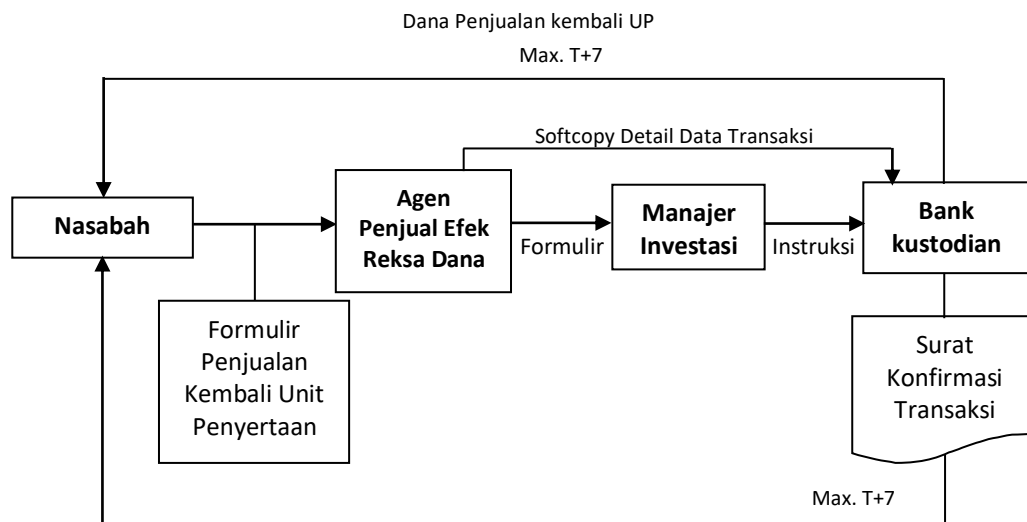


16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



Keterangan:

Seluruh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XVI angka 16.1. dan 16.2. tersebut di atas akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MAJORIS USD BALANCE INDONESIA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Majoris Asset Management
District 8, Gedung Treasury Tower Lantai 10
SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon. (62 21) 5020 0599
Faksimili. (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 2988 5000
Faksimili: (021) 2988 4299; 2988 4804
Website: www.dbs.com

**Reksa Dana Majoris USD Balance
Indonesia**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***Reksa Dana Majoris USD Balance
Indonesia***

***FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020***

***AND
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

**REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE
INDONESIA
Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut
Dan laporan auditor independen**

**REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE
INDONESIA
Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
And independent auditors' report**

Daftar Isi

Table of Contents

Halaman / Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	4	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 34	<i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Gresia Ariastuty Kusyanto**
Alamat kantor : District 8, Treasury Building 10th Floor SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021 – 5020 0599
Jabatan : Direktur
PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi

menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Maret 2021

A Atas nama dan mewakili Direksi



Gresia Ariastuty Kusyanto
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Daniel Gerald Sitompul
Alamat Kantor	:	Capital Place, 16 th floor Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon	:	+6221 31183012
Jabatan	:	Head of Securities and Fiduciary Services
Nama	:	Rubertus Bernadinus R.S.
Alamat Kantor	:	Capital Place, 16 th floor Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon	:	+6221 31183037
Jabatan	:	Business and Product Development Manager

Yang bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 17 Maret 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank DBS Indonesia Tbk, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 21 Mei 2018; Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-731/PM.21/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-0/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Bank Maybank Indonesia Tbk. Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia ("Reksa Dana")** bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 17 Maret 2021
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia



Daniel Gerald Sitompul
Head of Securities and Fiduciary Services

Rubertus Bernardinus R.S.
Business and Product Development Manager

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00047/2.0969/AU.1/09/1256-1/1/III/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00047/2.0969/AU.1/09/1256-1/1/III/2021

The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia ("Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets attributable to unitholders, and the statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for internal control as deemed necessary by the Investment Manager and the Custodian Bank to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether caused by fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require us to comply with ethical requirements and plan and perform audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the numbers and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error. In making such risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Investment Manager and the Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia tanggal 31 Desember 2019 dan untuk yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Februari 2020.

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

The financial statements of Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia as of December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on February 25, 2020.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS GIDEON ADI & REKAN



William Suria Djaja Salim, M.Ak., CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1256 / Public Accountant License No. AP. 1256

17 Maret 2021 / March 17, 2021



REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Statement of Financial Position
As of December 31, 2020
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Portofolio Efek		2b,2d		Investment Portfolios
Efek ekuitas (harga perolehan sebesar US\$ 1,689,940 dan US\$ 3,446,732 pada tahun 2020 dan 2019)	1,573,242	3,8	3,434,839	Shares (acquisition cost of US \$ 1,689,940 and US \$ 3,446,732 in 2020 and 2019)
Efek utang (harga perolehan sebesar US\$ 6,018,614 dan US\$ 7,668,439 pada tahun 2020 dan 2019)	6,357,232	3,8	7,834,524	Bonds (acquisition cost of US \$ 6,018,614 and US \$ 7,668,439 in 2020 and 2019)
Instrumen pasar uang	3,507,756	3,8	7,050,212	Money market instruments
Jumlah Portofolio Efek	11,438,230		18,319,575	Total Investment Portfolios
Kas di bank	294,885	2b,4,8,17	2,760,361	Cash in banks
Piutang bunga	63,899	2b,5,8	101,344	Interest receivable
Piutang lain-lain	2,659	2b,6,8	1,955	Other receivable
Pajak dibayar dimuka	2,493	2f,9a	2,493	Prepaid taxes
TOTAL ASET	11,802,166		21,185,728	TOTAL ASSET
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pajak	1,812	2f,9b	3,048	Tax payables
Beban akrual	17,840	2b,7,17	26,687	Accrual expense
TOTAL LIABILITAS	19,652		29,735	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	11,782,514		21,155,993	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	10,485,284.6503	10	19,517,270.0328	TOTAL OUTSTANDING UNIT (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	1.1237		1.0840	NET ASSET VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the year ended
December 31, 2020
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	511,088	2e,11,19	918,728	Interest income
Pendapatan dividen	116,315	2e,19	75,439	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(312,752)	19	78,018	Realized gain (loss) on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	59,420	19	1,005,970	Unrealized gain on investment
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	374,071		2,078,155	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	177,044	2e,12,17	243,282	Management fee
Beban jasa kustodian	26,557	2e,13,17	36,492	Custodian fee
Beban pajak	36,395	2f	11,572	Tax expense
Beban lain-lain	36,603	2e,14	58,191	Other expenses
TOTAL BEBAN INVESTASI	276,599		349,537	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	97,472		1,728,618	PROFIT BEFORE INCOME TAX BENEFIT
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(24,420)	2f,9c,19	(18,641)	INCOME TAX EXPENSES
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	73,052		1,709,977	NET INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	73,052		1,709,977	TOTAL INCOME FOR THE YEAR

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Statements of Changes in Net Assets
Attributable To Unit holders Unit
For the year ended
December 31, 2020
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unit Holders</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Net Asset Value</i>	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Which will not be reclassified further to profit or loss</i>	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Which will be further reclassified to profit or loss</i>			
Saldo Per 1 Januari 2019	23,766,760	(1,505,976)	-	-	-	22,260,784	Balance as of January 1, 2019
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	1,709,977	-	-	-	1,709,977	<i>Other comprehensive for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							<i>Transactions with unit holders:</i>
Penjualan unit penyertaan	8,929,645	-	-	-	-	8,929,645	<i>Subscriptions of unit</i>
Pembelian kembali kepada pemegang saham unit penyertaan	(11,744,413)	-	-	-	-	(11,744,413)	<i>Redemptions of unit</i>
Saldo Per 31 Desember 2019	20,951,992	204,001	-	-	-	21,155,993	Balance as of December 31, 2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	73,052	-	-	-	73,052	<i>Other comprehensive for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							<i>Transactions with unit holders:</i>
Penjualan unit penyertaan	8,462,490	-	-	-	-	8,462,490	<i>Subscriptions of unit</i>
Pembelian kembali kepada pemegang saham unit penyertaan	(17,909,021)	-	-	-	-	(17,909,021)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Saldo Per 31 Desember 2020	11,505,461	277,053	-	-	-	11,782,514	Balance as of December 31, 2020

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial Statements which are integral part of the Financial Statements.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Laporan Arus Kas
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Statements of Cash Flows
For the year ended
December 31, 2020
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerima kas dari:			Cash receipt from:
Penjualan dan penerimaan dari			Sales and receipts from sales of
penjualan aset keuangan dan			financial assets and financial
liabilitas keuangan	32,034,006	23,362,301	liabilities
Pendapatan bunga	548,533	1,034,290	Interest income
Pendapatan dividen	112,658	76,182	Dividen income
Pengeluaran kas untuk:			Cash payment to:
Pembelian aset keuangan dan			Purchase of financial assets and
penyelesaian liabilitas keuangan	(28,929,660)	(14,480,153)	settlement of financial liabilities
Beban investasi	(212,630)	(277,544)	Investment expense
Beban pajak	(60,304)	(40,084)	Taxes expense
Beban lain-lain	(54,004)	(60,841)	Others expense
Kas Bersih Diperoleh dari			Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi	3,438,599	9,614,151	Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)			CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	8,462,490	8,929,645	Redemptions of unit
Pembelian kembali kepada			Subscriptions to unit holders
pemegang saham unit penyertaan	(17,909,021)	(11,744,413)	
Kas Bersih Digunakan untuk			Net Cash Used in
Aktivitas Pendanaan	(9,446,531)	(2,814,768)	Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			NET INCREASE (DECREASE)
KAS DAN SETARA KAS	(6,007,932)	6,799,383	IN CASH AND CASH
			EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH
AWAL TAHUN	9,810,573	3,011,190	EQUIVALENTS AT THE
			BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH
AKHIR TAHUN	3,802,641	9,810,573	EQUIVALENTS AT
			END OF THE YEAR

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 52 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 36 tanggal 14 November 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 100.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar US\$ 1.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-163/D.04/2016 pada tanggal 6 April 2016.

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Berdasarkan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dan/ atau efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang.

Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun di luar negeri dan minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun di luar negeri, serta 1% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment

Reksa Dana USD Balance Indonesia (the Fund) is an open ended Collective Investment Contract's Mutual Fund ("KIK") established under the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and the regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 23/POJK.04/2016 about Collective Investment Contract Mutual Fund.

The Fund's Collective Investment Contracts between PT Majoris Asset Management as the Investment Manager and PT Bank DBS Indonesia as The Custodian Bank, was documented in Deed No. 52 Dated March 22, 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notary in Jakarta. The KIK has been amended, most recently by Deed No. 36 dated November 14, 2018 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notary in Jakarta. The number of unit offered in accordance with Collective Investment Contract is a maximum 100,000,000 investments unit with net asset value amounted US\$ 1.

The Fund has received the required notice of Effectivity based on Decision Letter from the Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. S-163/D.04/2016 dated April 6, 2016.

b. Investment Purposes and Policies

Based KIK, mutual investment purposes is to provide optimum return in the long term through investment in equity instruments and/or debt instruments and/ or money market instruments.

The mutual fund will be invested in minimum of 1% and maximum of 79% on equity instruments that have been sold in public offering and/or traded at the exchange effect both within and outside the country and minimum of 1% and maximum of 79% on debt instruments instrument that have been sold in public offering and/or traded at the exchange effect both within and outside the country and minimum of 1% and maximum of 79% on the domestic money market instrument having a maturity of less than one year and/ or time deposit.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana pada tanggal 15 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana" yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran OJK Nomor:14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi KIK.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Financial Statements

Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 were December 30, 2020 and December 30, 2019. The financial statements of the fund for the years ended December 31, 2020 and 2019, were presented based on the position of the fund net assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The financial report has been approved for issuance by the Investment Fund Manager on March 15, 2021. The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund financial report in accordance with their respective duties and responsibilities as an Investment Manager and a Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract. Mutual Funds and applicable laws and regulations.

2. IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES

The following are the main accounting policies applied in the preparation of Mutual Fund financial statements.

a. Basis of Presentation Financial Statements

Financial reports are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) Financial Accounting Standards Board and Sharia Accounting Standards Board (DSAS-IAI) as well as capital market regulatory regulations Number XD1 "Mutual Fund Report" which has been updated with the Financial Services Authority Regulation Number: 33 / POJK.4 / 2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts and OJK Circular Letter Number: 14 / SEOJK.04 / 2020 concerning Guidelines for Product Accounting Treatment KIK investment.

The basis for measuring these financial statements is (historical cost), unless certain accounts are prepared based on other measurements, as described in the accounting policy for each account.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dollar AS (USD) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

DSAK-IAI dan DSAS-IAI telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut :

- Amendemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amendemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73, "Sewa"

c. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation Financial Statements (continued)

These financial statements are prepared using the accrual method, except for statements of cash flows. The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not grouped separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the US Dollar (USD), which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Changes in Statement of Financial Accounting Standards and Interpretation of Financial Accounting Standards

DSAK-IAI and DSAS-IAI have revised several accounting standards and interpretations of financial accounting standards which became effective on January 1, 2020, as follows:

- *Amendments to PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures concerning Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures"*
- *Amendments to PSAK No. 62, "Insurance Contracts Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts"*
- *Amendments to PSAK No. 71, "Financial Instruments concerning Early Repayment Features with Negative Compensation"*
- *PSAK No. 71, "Financial Instruments"*
- *PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers"*
- *PSAK No. 73, "Lease"*

c. Net Asset Value Per Unit

The net asset value per unit of participation is calculated by dividing the net assets of the Mutual Fund by the number of units in circulation. Net asset value is calculated on a daily basis based on the fair value of assets and liabilities.

d. Investment Securities

The investment securities consists of money market instruments, equity securities and debt securities.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Portofolio Efek (lanjutan)

Instrumen pasar uang di klasifikasikan sebagai aset keuangan biaya perolehan diamortisasi, sedangkan efek utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diakui sesuai kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang dan efek utang, kas di bank dan piutang bunga diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Portofolio efek-efek utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Reksa Dana tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya.

Reksa Dana menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI")

Pengujian SPPI

Sebagai Langkah pertama dari proses klasifikasi, Reksa Dana menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Investment Securities (continued)

Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost, while debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss. Financial assets are recognized in accordance with the Investment Fund's accounting policies as disclosed in Note 2e.

e. Financial Instruments

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Mutual Funds classify its financial assets into categories (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortized cost.

Mutual Fund financial assets consist of an investment securities - money market instruments and debt securities, cash in banks and interest receivables classified as financial assets measured at amortized cost. A portfolio of debt securities is classified as financial assets at fair value through profit or loss. Mutual Funds do not have financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income.

Mutual Funds use 2 (two) methods to classify financial assets, namely the business model for managing financial assets and the characteristics of the contractual cash flows of financial assets ("SPPI").

SPPI Testing

As the first step of the classification process, the Mutual Fund assesses the financial contractual requirements to identify whether they meet the SPPI testing.

The principal value for testing purposes is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and is subject to change over the life of the financial asset (for example, if there is a principal payment or amortization of premiums/ discounts).

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Elemen Bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Reksa Dana menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya Persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian Model Bisnis

Reksa Dana menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Reksa Dana mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Reksa Dana tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang mendapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang memiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Reksa Dana.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

SPPI Testing (continued)

The most significant element of interest in the agreement is usually a consideration of the time value of money and credit risk. To make an SPPI assessment, a Mutual Funds applies judgment and takes into account relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated and the period when the interest rate is determined.

Conversely, contractual terms that provide more than de minimis exposure to the risk or volatility in contractual cash flows that are not related to the basis of the loan arrangement, do not generate SPPI's contractual cash flows on the total balance. In such cases, financial assets are required to be measured at Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Business Model Assessment

Mutual Fund determines its business model based on the level that best reflects how the Mutual Fund manages its group of finances to achieve its business goals.

The Mutual Fund business model is not valued based on each of its instruments, but at a higher aggregate portfolio level and is based on observed factors such as:

- *How is the performance of the business model and the financial assets it contains are evaluated and reported to key management personnel;*
- *Risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held under that business model) and in particular, how those risks are managed;*
- *How the business manager is compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of assets under management or on the contractual cash flows collected);*
- *The frequency, value, and expected sales time are also important aspects of the Mutual Fund assessment.*

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Reksa Dana tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukan informasi tersebut dalam melakukan penilaian aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Sebelum 1 Januari 2020, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Business Model Assessment (continued)

The valuation of a business model is based on a fairly expected scenario without considering the "worst case" or "stress case" scenarios. If the cash flows after initial recognition are realized in a different manner than originally expected, the Mutual Fund does not change the classification of remaining held financial assets in the business model, but includes that information in assessing new or newly purchased financial assets.

A financial asset that is measured at amortized cost if the financial asset in a business model that aims to hold a financial asset in order to obtain contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset at a certain date increases the cash flows that are solely from the payment of principal and interest ("SPPI") of the principal amount owed.

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Interest income on financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income and recognized as "Finance Income". When an impairment loss occurs, the impairment loss is recognized as a deduction from the carrying amount of the financial asset and recognized in the financial statements as "Impairment loss".

Prior to January 1, 2020, Mutual Funds classified their financial assets into categories (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) held to maturity financial assets and (d) financial assets available for sale. The classification depends on the purpose for which the financial asset was acquired.

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE").

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Keuangan". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai dari tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dimasa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Business Model Assessment (continued)

At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the Effective Interest Rate ("SBE") method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Finance Income". In the event of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment Losses".

Effective Interest Rate Method ("SBE")

SBE is a method used to calculate the amortized cost of financial instruments and a method of allocating interest income over the relevant period. SBE is the interest rate that precisely discounts the estimated future cash receipts (including all commissions and other forms paid and received that are an integral part of the SBE, transaction costs and other premiums and discounts) during the estimated life of the financial instrument, or, if more accurately, the shorter period is used to obtain the net carrying amount of the financial asset at initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than FVTPL financial assets.

Financial assets, other than FVTPL financial assets, are evaluated for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are impaired when there is objective evidence, as a result of one or more events that occur after the initial recognition of the financial asset, and the adverse event affects the estimated future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kerugian kredit ekspektasian Panjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan, atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan Keuangan

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penuruna nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan

keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Asset Value

The adoption of PSAK 71: Financial Instruments has changed the method of calculating impairment losses from the incurred loss approach in accordance with PSAK 55: Recognition and Measurement Financial Instruments with the Expected Credit Loss ("ECL") approach. Mutual Funds apply a simplified approach in calculating expected credit losses, namely expected credit losses. Long life (lifetime).

Prior to January 1, 2020, objective evidence of impairment of financial assets includes the following:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower, or*
- *Breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments, or*
- *There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization, or*
- *The disappearance of an active market for financial assets due to financial difficulties*

For certain groups of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are evaluated for their collective impairment. Objective evidence of a decrease in the value of the receivables portfolio can include Mutual Fund's experience with past collectible receivables, an increase in delays in

receiving receivables from the average credit period, and also observations of changes in national or local economic conditions that correlate with defaults on receivables.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengukuran awal.

Liabilitas keuangan artinya awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Reksa dana terdiri dari beban akrual yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diakui dengan biaya diamortisasi. Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Asset Value (continued)

For financial assets measured at amortized cost, the amount of impairment is the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced directly by the impairment loss for all financial assets, except for receivables, whose carrying amount is reduced through the use of an allowance account. If the receivable is uncollectible, it is written off through an reserve account. Later recovery of the amount previously written off is credited against the reserve account. Changes in the carrying amount of the allowance for accounts receivable are recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. Mutual Funds determine the classification of their financial liabilities at initial measurement.

Financial liabilities mean that they are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added or deducted from the fair value of financial liabilities measured at fair value through profit or loss and are recognized immediately in profit or loss.

Mutual fund liabilities consist of Accrual expense which are classified as financial liabilities recognized at amortized cost. Mutual Funds do not have financial liabilities at fair value through profit or loss.

Subsequent Measurement

After initial recognition, financial liabilities bearing interest are measured at amortized cost using the SBE method.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuangan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Reksa Dana diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Reksa Dana tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Reksa Dana seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Reksa Dana perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

At the reporting date, accrued interest expense is recorded separately from the principal related to current liabilities. Financials or losses should be recognized in profit or loss when the liability is derecognized and through the SBE amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and commissions or fees that are an integral part of the SBE. SBE amortization is recorded as "Finance Expenses" in profit or loss.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is terminated or canceled or expired.

When a financial liability is exchanged for another financial liability from the same lender on substantially different terms, or if the terms of the financial liability are substantially modified, the exchange or modification of the terms is recorded as derecognition of the original financial liability and recognition of the new financial liability, and the difference between the carrying amount of the financial liabilities is recognized in profit or loss.

Mutual Funds are allowed to reclassify their financial assets if the Mutual Fund changes its business model for financial asset management and Mutual Funds are not allowed to reclassify financial liabilities.

Changes in the business model must have a significant impact on the operational activities of the Mutual Fund, such as acquiring, releasing, or terminating a line of business. In addition, Mutual Funds need to prove these changes to external parties.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan instansi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Reksa Dana dengan model bisnis berbeda.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Reksa Dana memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan beritensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontijensi atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

Reksa Dana mengukur aset keuangan pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Reksa Dana juga mengukur

jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Reksa Dana.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Subsequent Measurement (continued)

What does not constitute a change in the business model are: (a) changes in instances relating to specific financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) the temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) transfers of financial assets between parts of Mutual Funds with different business models.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net value is presented in the statement of financial position if the Mutual Fund has legally enforceable rights to set off the recognized amount; and intends to settle on a net basis or to realize assets and settle liabilities simultaneously. The right to set off must exist in the present rather than contingent upon the occurrence of a future event and must be exercised by the counterparty, both in normal business situations and in the event of default, bankruptcy or bankruptcy.

Mutual Funds measure at initial recognition of financial instruments at fair value, and assets and liabilities acquired in the business combination. Mutual Funds also measure the

recoverable amount of certain CGUs based on fair value less disposal costs.

Fair value is the price that would be received from selling an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:

- In the primary market for the asset or liability, or
- If there is no primary market, the most profitable market for that asset or liability.

The main market or the most profitable market must be accessible to the Mutual Fund.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrument keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrument keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal laporan.

f. Kas di Bank

Kas di bank terdiri dari kas dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan tidak dijadikan jaminan dan tanpa pembatasan penggunaan.

g. Piutang Bunga

Piutang bunga merupakan jumlah yang terutang dari bunga obligasi dan bunga deposito. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang bunga pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali jika dampak diskontonya tidak material, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi penurunan nilai setelah penerapan PSAK 71.

h. Biaya Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar di muka akan digunakan untuk aktivitas Reksa Dana di masa mendatang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan metode garis lurus.

i. Beban Akrua

Beban Akrua diakui apabila Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Instruments (continued)

Lifetime expected credit losses are expected credit losses that arise from all possible default events during the estimated life of the financial instrument. In contrast, the 12 month ECL represents the lifetime portion of ECL that arises from default events on financial instruments that may occur within 12 months after the reporting date.

f. Cash in Bank

Cash in banks consists of cash with maturities of 3 months or less from the date of placement which are not pledged as collateral and without restrictions on use.

g. Interest Receivables

Interest receivable is the amount due from bond interest and deposit interest. If receivables are expected to be collectible in one year or less (or in the normal operating cycle if longer), they are classified as current assets. If not, receivables are presented as non-current assets.

Interest receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the impact of the discount is immaterial, after deducting provision for impairment of receivables. Refer to Note 2e for the policy for impairment accounting after the adoption of PSAK 71.

h. Prepaid Expense

Prepaid expenses are expenses that have been incurred but have not been recognized as expenses in the period in which they are incurred. Prepaid expenses will be used for future Mutual Fund activities. Prepaid expenses are recognized as expense in profit or loss when amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Accrual expense

Accrual expense are recognized if the Mutual Fund has current obligations (both legal and constructive) as a result of past events and it is probable that settlement of these obligations results in the outflow of resources and obligations can be estimated reliably.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrument dari aset

keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

k. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Majoris Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

l. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Final

Pendapatan yang telah dikarenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapat kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Income and Expense Recognition

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is accounted for using the effective interest rate ("SBE") method, which is an interest rate that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts over the estimated life of the future cash payments or receipts. financial instruments, or if more appropriate, over a

shorter period, for the net carrying amount of a financial asset or financial liability.

Unrealized gains or losses resulting from increases or decreases in market prices (fair value) and realized investment gains or losses are presented in the income statement. Realized gains and losses on the sale of securities are calculated based on cost using the weighted average method.

k. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. Kep-04 / PM.21 / 2014 dated 7 October 2014 concerning Related Parties regarding Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Majoris Asset Management, an Investment Manager, is a Mutual Fund related party.

l. Income tax

Mutual Funds Income Tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE-18 / PJ.42 / 1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on Mutual Fund Business, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to the income received by the Mutual Fund, while the buyback of participation units and the distribution of profit to the unit holder are not income tax objects.

Final Tax

Income that has been due to final income tax is no longer reported as taxable opinion, and all expenses relating to income that have been subject to final income tax are not deductible.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Non-Final

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

m. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan Reksa Dana adalah sebesar Rp 14,105 dan Rp 13,901 per US\$ 1.

o. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Reksa Dana melakukan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal tentang komponen portofolio Reksa Dana yang dianalisa secara berkala oleh pengambil keputusan.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Income tax (continued)

Non-Final Tax

Current tax is determined based on the increase in net assets attributable to unit holders of taxable operating activities for the year calculated based on the prevailing tax rates.

m. Events After The Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information regarding the Mutual Fund's financial position at the reporting date of financial position (adjusting event), if any, have been reflected in the financial statements. Events that occurred after the reporting period that did not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

n. Transactions and Balances in Currencies other than United States Dollar

Transactions involving currencies other than United States Dollar are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than United States Dollar are adjusted to reflect Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at the date. The resulting gains or losses are credited or charged in profit or loss.

As of December 31, 2020 and 2019, Bank Indonesia middle rates used by the Mutual Fund were Rp 14,105 and Rp 13,901 per US\$ 1.

o. Segment Information

Segment information is prepared in accordance with the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Mutual Funds identify operating segments based on internal reports on the components of the Mutual Fund portfolio which are regularly analyzed by decision makers.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan

dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2e.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Use of Estimates, Judgments and Assumptions

In applying accounting policies, Mutual Funds must make estimates, judgments, and assumptions on the carrying value of assets and liabilities that are not available from other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered relevant.

The following disclosures include a summary of the significant estimates, judgments and assumptions that affect the reported amounts as well as the disclosures in the financial statements.

Consideration

The following considerations are made in the process of implementing Investment Fund accounting policies that have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:

Functional currency

Mutual Fund functional currency is the currency of the main economic environment in which the Mutual Fund operates. The currency, among others, is the currency that most influences the value of the securities portfolio and unit, the currency of the country whose competitive forces and regulations largely determine the value of the securities portfolio and unit, and is the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of financial assets and financial liabilities

Mutual Funds determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by assessing whether these assets and liabilities meet the definitions set out in PSAK No. 71. Financial assets and financial lia

liabilities are recorded in accordance with the Investment Fund's accounting policy as disclosed in Note 2e.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih). Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami

penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Use of Estimates, Judgments and Assumptions (continued)

Consideration (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets

Allowance for impairment losses is maintained at an amount that is considered adequate to cover the possibility of uncollectible financial assets. At each statement of financial position date, Mutual Fund specifically examines whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible). The reserves created are based on past billing experience and other factors that may affect collectability, including the possibility of significant liquidity or financial difficulties experienced by the debtor or payment delays that occur.

If there is objective evidence of impairment, the time and amount that can be collected is estimated based on past experience of losses. Allowance for impairment losses is established for accounts that are specifically identified as being impaired. An evaluation of accounts receivable

which aims to determine the amount of reserves that must be formed is carried out periodically throughout the year. Therefore, the timing and amount of allowance for impairment losses recorded in each period may differ depending on considerations and estimates.

Income tax

Significant judgment is required to determine the income tax amount. There are a number of transactions and calculations that give rise to uncertainty in determining the amount of income tax due to the interpretation of different tax regulations.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Use of Estimates, Judgments and Assumptions (continued)

Estimates and Assumptions

The main assumptions about the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in subsequent periods are disclosed below. Estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing conditions and assumptions regarding future developments may change due to changes in market situations that are beyond the control of the Mutual Fund. These changes are reflected in the assumptions when the circumstances occurred.

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari

3. INVESTMENT SECURITIES

This account consist of

2020				
Jenis efek	Jumlah lembar saham / Total number of shares	Jumlah harga pasar / Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
<u>Saham</u>				<u>Shares</u>
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	900,000	211,202	1,85%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	350,000	182,382	1,59%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT XL xiata Tbk	650,000	125,806	1,10%	PT XL xiata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	50,000	119,993	1,05%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Indocement Tunggul Prakar	100,000	102,623	0,90%	PT Indocement Tunggul Prakar
PT Indika Energy Tbk	800,000	98,121	0,86%	PT Indika Energy Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	100,000	88,089	0,77%	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofoof CBP Sukses Makmur	110,000	74,672	0,65%	PT Indofoof CBP Sukses Makmur
PT Indosat Tbk	200,000	71,606	0,63%	PT Indosat Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150,000	65,668	0,57%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractor Tbk	30,000	56,576	0,49%	PT United Tractor Tbk
PT Adaro Energy Tbk	500,000	50,691	0,44%	PT Adaro Energy Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150,000	44,346	0,39%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	1,494,700	43,447	0,38%	PT Indomobil Multi Jasa Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	400,000	41,971	0,37%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	700,000	39,950	0,35%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	300,000	36,689	0,32%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50,000	22,421	0,20%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	50,000	21,358	0,19%	PT Astra International Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna	200,000	21,340	0,19%	PT Hanjaya Mandala Sampoerna
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	104,255	14,672	0,13%	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam	100,000	19,922	0,17%	PT Tambang Batubara Bukit Asam
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	60,000	19,695	0,17%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Jumlah efek ekuitas	7,548,955	1,573,242	13,75%	Total equity instruments

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. INVESTMENT SECURITIES (continued)

2020						
Jenis efek	Nilai nominal / Nominal value	Nilai wajar / Fair value	Tingkat bunga / Interest rate	Jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Instrumen pasar uang						
Deposito berjangka - Rupiah:						
PT Bank Aceh Syariah Tbk	992,555	992,555	5,00%	28 Jan 21	8,68%	PT Bank Aceh Syariah Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	352,511	352,511	3,50%	28 Jan 21	3,10%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tbk	212,690	212,690	5,25%	30 Jan 21	1,86%	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tbk
Deposito berjangka - Dollar						
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	300,000	300,000	0,30%	3 Jan 21	2,62%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	300,000	300,000	0,30%	3 Jan 21	2,62%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	200,000	200,000	0,20%	21 Jan 21	1,75%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	400,000	400,000	0,12%	3 Jan 21	3,50%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	250,000	250,000	0,20%	28 Jan 21	2,19%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	250,000	250,000	1,00%	14 Jan 21	2,19%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	250,000	250,000	1,00%	14 Jan 21	2,19%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Jumlah instrumen pasar uang	3,507,756	3,507,756			30,68%	Total money market instrument
Jenis efek	Nilai nominal / Nominal value	Nilai wajar / Fair value	Tingkat bunga / Interest rate	Jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Efek utang:						
Obligasi – Rupiah						
Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017	354,484	359,010	9,25%	22 Jan 22	3,14%	Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	70,897	71,196	9,60%	04 Feb 21	0,62%	Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C
Berkelanjutan II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A	354,484	367,412	10,40%	28 Dec 21	3,21%	Berkelanjutan II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	177,242	210,803	9,00%	15 Mar 29	1,84%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	141,794	162,851	8,25%	15 May 29	1,42%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	354,484	382,240	7,00%	15 Sep 30	3,34%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Berkelanjutan II Indosat Tahap III tahun 2018 Seri B	283,587	285,664	7,4%	03 Mei 21	2,50%	Berkelanjutan II Indosat Tahap III tahun 2018 Seri B
Berkelanjutan III Indosat Tahap I tahun 2019 Seri B	354,484	367,431	9,25%	5 Mar 22	3,21%	Berkelanjutan III Indosat Tahap I tahun 2019 Seri B
Obligasi I Jakarta Lingkar Barat Satu Tahun 2018 Seri A	425,381	433,913	9,75%	20 Sep 21	3,79%	Obligasi I Jakarta Lingkar Barat Satu Tahun 2018 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A	141,794	143,134	1,00%	6 Jun 21	1,25%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III Waskita	141,794	141,794	9,00%	28 Sep 21	1,24%	Obligasi Berkelanjutan III Waskita

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. INVESTMENT SECURITIES (continued)

2020 (lanjutan)						
Jenis efek	Nilai nominal / Nominal value	Nilai wajar / Fair value	Tingkat bunga / Interest rate	Jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Obligasi – Dolar						Bonds – US Dollar
Amerika Serikat						USD 5,375
USD 5,375 Indonesia, Rep.	1,000,000	1,130,645	5,37%	17 Oct 23	9,88%	Republic of Indonesia
Republic of Indonesia 25	1,014,000	1,138,332	4,12%	15 Jan 25	9,95%	Republic of Indonesia 25
Republic of Indonesia 30	1,000,000	1,162,807	3,85%	15 Oct 30	10,17%	Republic of Indonesia 27
Jumlah efek utang	5,814,425	6,357,232			55,58%	Total debt instruments
Jumlah portofolio efek		11,438,230			100.00%	Total portfolios investment
2019						
Jenis efek	Jumlah lembar saham / Total Number of shares	Jumlah harga pasar / Total market value			Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Efek ekuitas						Equity instruments
Saham						Shares
PT Astra International Tbk	750,000	373,624	2.04%			PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	630,000	347,835	1.90%			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1,150,000	328,430	1.79%			PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	900,000	284,871	1.56%			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	100,000	240,450	1.31%			PT Bank Central Asia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	70,000	211,496	1.15%			PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	370,000	208,942	1.14%			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	300,000	171,031	0.93%			PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1,000,000	116,538	0.64%			PT Kalbe Farma Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	80,000	109,489	0.60%			PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	110,000	88,231	0.48%			PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indika Energy Tbk	800,000	68,772	0.38%			PT Indika Energy Tbk
PT Indosat Tbk	450,000	94,202	0.51%			PT Indosat Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	200,000	74,455	0.41%			PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2,000,000	71,649	0.39%			PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	60,000	62,909	0.34%			PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	100,000	86,325	0.47%			PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	404,255	57,871	0.32%			PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Bukit Asam Tbk	300,000	57,406	0.31%			PT Bukit Asam Tbk
PT Adaro Energy Tbk	500,000	55,931	0.31%			PT Adaro Energy Tbk
PT International Nickel Indonesia Tbk	200,000	52,370	0.29%			PT International Nickel Indonesia Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	400,000	51,651	0.28%			PT Erajaya Swasembada Tbk
PT United Tractor Tbk	30,000	46,454	0.25%			PT United Tractor Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	500,000	45,141	0.25%			PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Mayora Indah Tbk	300,000	44,241	0.24%			PT Mayora Indah Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	200,000	30,214	0.16%			PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Indomobil Multi Jasa Indonesia Tbk	996,500	20,932	0.11%			PT Indomobil Multi Jasa Indonesia Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	300,000	18,128	0.10%			PT Aneka Tambang Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100,000	15,251	0.08%			PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah efek ekuitas	13,300,755	3,434,839	18.74%			Total equity instruments

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. INVESTMENT SECURITIES (continued)

2019						
Jenis efek	Nilai nominal / Nominal value	Nilai wajar / Fair value	Tingkat bunga / Interest rate	Jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
<u>Instrumen pasar uang</u>						
<u>Deposito berjangka:</u>						
<u>Time Deposit:</u>						
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1,000,000	1,000,000	1.50%	10 Jan 20	5.46%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	1,000,000	1,000,000	2.75%	09 Jan 20	5.46%	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	500,000	500,000	1.50%	09 Jan 20	2.73%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	500,000	500,000	2.75%	10 Jan 20	2.73%	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	250,000	250,000	2.50%	17 Jan 20	1.36%	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mega Syariah Tbk	500,000	500,000	2.00%	13 Jan 20	2.73%	PT Bank Mega Syariah Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	500,000	500,000	1.75%	10 Jan 20	2.73%	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk	500,000	500,000	1.35%	10 Jan 20	2.73%	PT Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	250,000	250,000	1.75%	17 Jan 20	1.36%	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Aceh Syariah Tbk	719,373	719,373	7.00%	19 Jan 20	3.93%	PT Bank Aceh Syariah Tbk
PT Bank Aceh Syariah Tbk	287,747	287,747	5.75%	23 Jan 20	1.57%	PT Bank Aceh Syariah Tbk
PT Bank Aceh Syariah Tbk	215,812	215,812	5.75%	28 Jan 20	1.18%	PT Bank Aceh Syariah Tbk
PT Bank BCA Syariah Tbk	215,812	215,812	6.75%	30 Jan 20	1.18%	PT Bank BCA Syariah Tbk
PT Bank Aceh Syariah Tbk	179,844	179,844	7.00%	05 Jan 20	0.98%	PT Bank Aceh Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tbk	143,875	143,875	6.00%	16 Jan 20	0.79%	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tbk
PT Bank BJB Syariah	143,875	143,875	6.00%	09 Jan 20	0.79%	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Aceh Syariah Tbk	143,874	143,874	6.00%	11 Jan 20	0.79%	PT Bank Aceh Syariah Tbk
Jumlah instrumen pasar uang	7,050,212	7,050,212			38.48%	Total money market instrument
Jenis efek	Nilai nominal / Nominal value	Nilai wajar / Fair value	Tingkat bunga / Interest rate	Jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
<u>Efek utang:</u>						
<u>Debt instruments</u>						
<u>Obligasi – Rupiah</u>						
<u>Bonds – Rupiah</u>						
Obligasi I Jakarta Lingkar Barat Satu Tahun 2018 Seri A	431,623	442,936	9.75%	20 Sep 21	2.42%	Obligasi I Jakarta Lingkar Barat Satu Tahun 2018 Seri A
Berkelanjutan III Indosat Tahap I tahun 2019 Seri B	359,686	375,972	9.25%	05 Mar 22	2.05%	Berkelanjutan III Indosat Tahap I tahun 2019 Seri B
Berkelanjutan II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A	359,686	373,563	10.40%	28 Dec 21	2.04%	Berkelanjutan II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A
Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017	359,686	359,405	9.25%	22 Jun 22	1.96%	Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	179,843	201,670	9.00%	15 Mar 29	1.10%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	143,874	155,328	8.25%	15 May 29	0.85%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	143,874	142,923	7.00%	15 Sep 30	0.78%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. INVESTMENT SECURITIES (continued)

2019 (lanjutan)						
Jenis efek	Nilai nominal / Nominal value	Nilai wajar / Fair value	Tingkat bunga / Interest rate	Jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Efek utang (lanjutan):						Bonds (continued):
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A	143,874	144,327	7.00%	08 Sep 20	0.79%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A
Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	71,937	74,306	9.60%	04 Feb 21	0.41%	Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C
Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B	71,937	74,646	10.90%	12 Nov 20	0.41%	Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B
Obligasi – Dolar Amerika Serikat						Bonds – US Dollar
Republic of Indonesia 23	2,500,000	2,767,466	3.85%	17 Oct 23	15.11%	Republic of Indonesia 23
Republic of Indonesia 25	1,514,000	1,627,082	4.13%	15 Jan 25	8.88%	Republic of Indonesia 25
Republic of Indonesia 27	1,000,000	1,094,900	4.35%	08 Jan 27	5.98%	Republic of Indonesia 27
Jumlah efek utang	7,280,020	7,834,524			42.78%	Total debt instruments
Jumlah portofolio efek		18,319,575			100.00%	Total portfolios investment

4. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo rekening giro pada PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 294,885 dan US\$ 2,760,361.

4. CASH IN BANK

This account represents cash in PT Bank DBS Indonesia as of December 31, 2020 and 2019 amounting to US\$ 294,885 and US\$ 2,760,361, respectively.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan saldo piutang bunga atas efek utang dan deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 63,899 dan US\$ 103,299.

5. INTEREST RECEIVABLES

This account represents interest receivables from debt instruments and time deposits as of December 31, 2020 and 2019 amounting to US\$ 63,899 and US\$ 103,299, respectively.

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan akun piutang tax quick refund dividen US\$ 641 dan bunga obligasi yang belum terselesaikan sebesar US\$ 2,017 sampai tanggal 31 Desember 2020.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

This account is a tax quick refund dividend account receivable of US \$ 641 and unresolved bond interest of Rp 2,017 until 31 December 2020.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan Beban Akrua pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020
Jasa pengelolaan	13,954
Jasa kustodian	2,284
Lain - lain	1,602
Total	17,840

7. ACCRUAL EXPENSE

This account represents of accrued fees as of December 31, 2020 and 2019.

	2019	
	21,806	Management fees
	3,461	Custodian fees
	1,420	Other
Total	26,687	Total

8. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Reksa Dana pada nilai wajarnya seperti kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, uang muka pembelian efek, piutang penjualan efek, utang pembelian efek, dan beban akrual adalah sama atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (i) Tingkat 1
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- (ii) Tingkat 2
 Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- (iii) Tingkat 3
 Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar portofolio efek diukur dengan menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

8. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As of December 31, 2020 and 2019, some financial assets and liabilities were not presented in the Fund's statement of financial position at their fair values, such as: cash in banks, interest receivables, dividend receivables, advance payment for instruments, receivable from sale of instruments, liabilities for purchase of instrument, and Accrual expense. The fair values of these financial assets and liabilities are equal to or approximate to their carrying values since the transactions are short term in nature.

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- (i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- (ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- (iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As of December 31, 2020 and 2019, all assets and liabilities are measured at their fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

8. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari masing-masing kategori instrumen keuangan perusahaan yang tercatat pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2020 dan 2019:

8. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The following table sets out the carrying values and estimated fair values of each category of the Company's financial instruments carried in the statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019:

2020			
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Portofolio efek	11,438,230	11,438,230	Investment portfolios
Kas di bank	294,885	294,885	Cash in banks
Piutang bunga	63,899	63,899	Interest receivable
Piutang lain-lain	2,659	2,659	Other receivable
Jumlah Aset Keuangan	11,799,673	11,799,673	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Beban akrual	17,840	17,840	Accrual expense
Jumlah Liabilitas Keuangan	17,840	17,840	Total Financial Liabilities
2019			
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Portofolio efek	18,319,575	18,319,575	Investment portfolios
Kas di bank	2,760,361	2,760,361	Cash in banks
Piutang bunga	101,344	101,344	Interest receivable
Piutang lain-lain	1,955	1,955	Other receivable
Jumlah Aset Keuangan	21,183,235	21,183,235	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Beban akrual	17,840	3,048	Accrual expense
Jumlah Liabilitas Keuangan	17,840	3,048	Total Financial Liabilities

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini merupakan klaim atas kelebihan pajak PPh badan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar US\$ 2,439.

9. TAXATION

a. Prepaid Taxes

This account represents a claim tax for refund, as of December 31, 2020 and 2019, amounting to US \$ 2,439, respectively.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak

	2020	2019
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)	21	359
Pasal 23	16	1,764
Pasal 25	440	925
Pasal 29	1,334	-
Total	1,812	3,048

Income tax:
Article 4 (2)
Article 23
Article 25
Article 29

Total

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	97,472	1.728.618
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	275,882	348.659
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(511,088)	(918.728)
(Keuntungan) Kerugian yang telah direalisasi	312,752	(78.018)
(Keuntungan) Kerugian yang belum direalisasi	(59,420)	(1.005.970)
Pendapatan dividen dampak dari omnibus-law	(4.272)	-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	111,326	74,561
Beban Pajak Penghasilan	24,420	18,641
Dikurangi pajak dibayar di muka:		
PPH pasal 23	16,644	11,432
PPH pasal 25	6,442	9,702
Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29 (pengembalian pajak penghasilan pasal 28 A)	1,334	(2,493)

9. TAXATION (continued)

b. Taxes Payable

c. Income Tax Expense

The reconciliation between the increase in net assets attributable to unit holders from operations before income tax expenses based on statements of income with the increase in net assets attributable to unit holders from taxable operations are as follows:

Increase (decrease)
in net assets attributable
to unit holders from
before income tax
expense
Add/(less):
Investment expenses
Interest income subject to
final income tax
Realized (gains) losses on
investment
Unrealized (gains) losses
investments
Dividend income
impact from the omnibus-law

Increase in net assets
attributable to unit holders
from taxable
operations

Income Tax Expense

Less prepaid tax:
Income tax article 23
Income tax article 25

Estimated income tax
payable article 29
(income tax refund article 28 A)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2020	
	Unit	Persentase
Pemodal	10,485,285.6503	100%
Jumlah	10,485,285.6503	100%

Tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2020
Efek utang	398,315
Deposito berjangka	112,773
Jumlah	511,088

9. TAXATION (continued)

c. Income Tax Expense (continued)

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2020 and 2019 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Fund lodges its Annual Corporate Income Tax Return.

d. Deferred Tax

On December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

10. UNIT HOLDERS

The number of units by the unit holders are:

	2019		
	Unit	Persentase	
	19,517,270.0328	100%	Unit holders
Jumlah	19,517,270.0328	100%	Total

There were no units owned by the Investment Manager as of December 31, 2020 dan 2019.

11. INTEREST INCOME

This account consist of:

	2019	
	795,663	Bonds
	123,065	Time Deposit
Jumlah	918,728	Total

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "beban akrual". Beban jasa pengelolaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar US\$ 177,044 dan US\$ 243,282.

12. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Majoris Asset Management as the Investment Manager amounted to a maximum of 2% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Accrual expense". Management fee expense in December 31, 2020 and 2019 amounted US\$ 177,044 and US\$ 243,282.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0.2% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer dan Bank Kustodian.

Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban akrual". Beban jasa kustodian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar US\$ 26,557 dan US\$ 36,492.

13. CUSTODIAN FEES

Represents the fees to PT Bank DBS Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.2% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as

at the date of the statement of financial position is recorded as "Accrual expense". Custodian fee expense in December 31, 2020 and 2019 amounted US\$ 26,557 and US\$ 36,492.

14. BEBAN LAIN – LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank dan beban lainnya.

14. OTHER EXPENSES

This account represents a professional fees, bank charges and other expenses.

15. TRANSAKSI ANTARA REKSA DANA DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat Hubungan

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana. Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi.

Transaksi dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

15. TRANSACTIONS BETWEEN THE MUTUAL FUND INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK

Nature of Relationship

Related party is a company that has a direct or indirect management relationship with a Mutual Fund. The Investment Manager is a related party to the Mutual Fund and the Custodian Bank is not a related party.

Investment Manager and Custodian Bank Transaction

Details of significant transactions with Investment Manager and Custodian Bank as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	2020		2019	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Bank Kustodian/ Custodian Bank	Manajer Investasi/ Investment Manager	Bank Kustodian/ Custodian Bank
Laporan Posisi Keuangan:				
Kas di bank	-	294,885	-	2,760,361
Beban akrual	13,954	2,284	21,806	3,461
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:				
Beban	177,044	26,557	243,282	36,492

Statements of Finance Position:
Cash in bank
Accrual expense
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Expenses

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

16. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

17. MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko nilai tukar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

16. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

The preparation of financial statements requires the Mutual Fund Investment Manager to make judgments, estimates and assumptions that affect the amounts and disclosures presented in the financial statements. However, uncertainty on estimates and assumptions which may cause material adjustments to the carrying value of assets and liabilities in the future.

17. RISK MANAGEMENT

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, foreign exchange risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

a. Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or the value today of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity and debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

b. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Analisa Sensitivitas (lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrument pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

d. Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020
Jumlah hasil investasi	3.67%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3.67%
Beban operasi	5.90%
Perputaran portofolio	0.07:1

17. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Sensitivity Analysis (continued)

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rates sensitivities on a regular basis.

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

d. Market Liquidity Risks

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains cash and cash equivalents deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

18. FINANCIAL RATIOS

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019:

	2019	
	8,25%	Total Return on investment
	8,25%	Return on investment adjusted for marketing chargers
	1.61%	Investment expenses
	1.07:1	Portfolio turnover

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

18. RASIO-RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. FINANCIAL RATIOS (continued)

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

19. INFORMASI SEGMENT

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

19. SEGMENT INFORMATION

Mutual Fund has three reporting segments. Below is an explanation of the operation of each reporting segment owned by the Fund:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka
- Efek utang - termasuk transaksi-transaksi, serta saldo atas obligasi;
- Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi, serta saldo atas saham;
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

- Money market instruments - including transactions and balances on time deposits
- Debt instruments - including transactions, as well as the balance of the bonds;
- Equity instruments - including transactions, as well as the balance of the shares;
- Not allocated - including transactions and balances on components that can not be allocated to the segment i and ii.

	2020				
	Instrumen pasar uang & Efek utang/ Money market instruments & Debt instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	9,864,988	1,573,242	320,464	11,758,694	Assets
Liabilitas	-	-	19,652	19,652	Liabilities
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan Investasi					Investment Income
Bunga	511,088	-	-	511,088	Interest
Dividen	-	116,315	-	116,315	Dividend
Beban investasi	(36,395)	-	(240,204)	(276,599)	Investment expenses
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasikan	174,105	(486,887)	30	(312,752)	Realized gain (losses) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasikan	164,242	(104,822)	-	59,420	Unrealized gain (losses) on investment
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	813,040	(475,394)	(240,174)	97,472	Increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax expenses
Beban pajak penghasilan				(24,420)	Income tax expenses
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi				73,052	Increase (decrease) in net assets from operating activities

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
Notes To Financial Statements
As of December 31, 2020
And for the year then ended
(Expressed in USD, unless otherwise stated)

19. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana (lanjutan):

19. SEGMENT INFORMATION (continued)

Mutual Fund has three reporting segments. Below is an explanation of the operation of each reporting segment owned by the Fund (continued)s:

	2019				
	Instrumen pasar uang & Efek utang/ <i>Money market instruments & Debt instruments</i>	Efek ekuitas/ <i>Equity instruments</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	14,988,035	3,434,839	2,762,854	21,185,728	Assets
Liabilitas	-	-	29,735	29,735	Liabilities
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan Investasi					Investment Income
Bunga	918,728	-	-	918,728	Interest
Dividen		75,439		75,439	Dividend
Beban investasi	(11,572)	-	(337,965)	(349,537)	Investment expenses
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasikan	111,305	(33,286)	(1)	78,018	Realized gain (losses) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasikan	1,026,790	(20,562)	(258)	1,005,970	Unrealized gain (losses) on investment
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	2,045,251	21,591	(338,225)	1,728,618	Increase (Decrease) in net assets from operating activities before income tax expenses
Beban pajak penghasilan				(18,641)	Income tax expenses
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi				1,709,977	Increase (decrease) in net assets from operating activities

20. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No.SPHP-00150/WPJ.30/KP.0105/RIKSIS/2021 tanggal 17 Maret 2021 bahwa sampat saat ini Reksa Dana sedang dalam proses pembahasan hasil dari pemeriksaan pajak.

20. EVENTS AFTER THE DATE OF FINANCIAL REPORTING

Based on the Tax Audit Result Notification Letter No.SPHP-00150 / WPJ.30 / KP.0105 / RIKSIS / 2021 dated 17 March 2021 that until now the Mutual Fund is in the process of discussing the results of the tax audit.